

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dalam pembangunan negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun anggaran 2014, penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 1.072,4 triliun dan diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap penerimaan APBN tahun 2014. Penerimaan pajak sendiri memiliki kontribusi rata-rata di atas 60% dalam penerimaan APBN terhitung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Perpajakan APBN Tahun 2010-2014

Tahun	Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)	Total APBN (Triliun Rupiah)	Penerimaan dari Pajak (%)
2010	628,2	995,3	63,1
2011	742,7	1.210,6	61,3
2012	835,8	1.338,1	62,5
2013	921,4	1.438,9	64,0
2014	1.072,4	1.635,4	65,6

Sumber: *Budget in Brief*, (<http://www.kemenkeu.go.id>)

Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan

Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak (Hutagaol, 2007:192). Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan asalkan pemerintah serius dalam melakukan suatu tindakan yang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah sebaiknya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat mengenai alokasi penggunaan uang pajak.

Berdasarkan laporan dari media masa (<http://www.tempo.co/>) yang ditulis oleh Jayadi Supriadin atas pernyataan Yustinus mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia pada Minggu, 28 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

“Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan lembaganya mencatat hingga tahun lalu, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak mencapai 24,3 juta. Lalu, wajib pajak yang wajib lapor Surat Pemberitahuan mencapai 17,7 juta. Namun dari jumlah itu efisiensi pajak hanya mencapai 53,8 persen dari total yang dapat diambil diperoleh negara. "Kepatuhan kita itu sangat rendah sekali". Rendahnya tingkat kepatuhan bayar pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Wajib Pajak, lanjut Yustinus, masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan”.

Selain itu, dari media masa (<http://www.merdeka.com/>) juga membahas kondisi yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu upaya untuk meningkatkan kepatuhan bayar pajak yang ditulis oleh Harwanto pada Selasa, 19 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

“Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan penerimaan pajak ke depan. Tahun ini saja target penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,38 triliun dinilai berat dan memerlukan strategi untuk mengumpulkannya. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, tujuan kerja sama tersebut

adalah untuk meningkatkan jumlah kepatuhan bayar pajak bagi masyarakat mampu yang belum menjadi wajib pajak, maupun wajib pajak terdaftar”.


Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Target penerimaan negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan penerimaan dari sektor pajak yang makin diandalkan nampaknya masih belum bisa dimaksimalkan karena menemui banyak kendala. Dimana kendala-kendala yang ada salah satunya adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Menurut pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berkaitan dengan target penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir yang dikutip Akhirul Anwar dalam situs resmi (<http://www.solopos.com/>) pada Kamis, 20 November 2014 adalah sebagai berikut:

““Dalam 10 tahun terakhir 2002-2013 hanya dua kali kita capai target yaitu tahun 2004 dan tahun 2008. Pada tahun 2008 ada kebijakan *sunset policy* yang bisa membantu peningkatan penerimaan pajak”, tuturnya. Hal lain yg akan menjadi perhatian masyarakat adalah rendahnya *tax ratio* atau rasio antara penerimaan pajak dengan PDB. Dalam beberapa tahun terakhir *tax ratio* stagnan di tingkat 12%. Penyebab stagnansi dari *tax ratio* adalah rendahnya *tax coverage ratio*. Artinya, rendahnya jangkauan dari Ditjen pajak terhadap potensi pajak yang ada dan dikoordinasikan dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak”.

Pada kutipan di atas menandakan bahwa *tax ratio* di Indonesia masih stagnan di tingkat 12%, *tax ratio* yang disebutkan merupakan *tax ratio* dalam definisi sempit yaitu hanya meliputi total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal, sedangkan jika berbicara tentang *tax ratio* dalam definisi luas yaitu meliputi total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), pajak

daerah dan penerimaan SDA migas dengan PDB nominal pada tahun 2012 Indonesia menunjukkan tingkat 15,5% sebagaimana terlihat dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1 Perbandingan *Tax Ratio* 10 Negara Tahun 2012

Sumber: *Budget in Brief*, (<http://www.kemenkeu.go.id>)

Bila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura yang merupakan negara kawasan ASEAN, *tax ratio* negara kita masih tertinggal jauh. *Tax ratio* Indonesia juga masih dibawah angka rata-rata internasional yang mencapai sebesar 20%. Ada dua implikasi utama yang berkaitan dengan rendahnya angka *ratio*. Pertama, pada satu sisi mencerminkan rendahnya *tax compliance* masyarakat sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan masih

relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (*tax base*). Yang kedua, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan basis pajak yang ada juga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak selanjutnya (Gunadi, 2005).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, rasio kepatuhan Wajib Pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 seperti yang terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
WP Terdaftar Wajib SPT	35.276	37.042	41.996	47.697	53.270
SPT Masuk	32.885	31.546	32.560	34.720	34.714
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak	93%	85%	78%	73%	65%
WP SPT OP	33.082	34.064	34.964	41.562	48.719
SPT OP Masuk	30.922	29.450	30.250	32.284	32.285
Rasio Kepatuhan WPOP	93%	86%	87%	78%	66%

Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega (data diolah kembali)

Kondisi serupa terlihat pada rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, walau sempat mengalami kenaikan 1% dari tahun 2010 ke tahun 2011 namun secara keseluruhan penurunan yang signifikan dari kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi masalah yang serius dan perlu dicari solusinya.

Direktorat Jenderal Pajak dalam peta strategi APBN 2014 terus berupaya untuk memperbaiki serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi pendukung utama pencapaian penerimaan pajak negara yang

optimal. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Ditjen Pajak memusatkan pada membenahi tiga fungsi yaitu pelayanan dan penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ketiga fungsi tersebut sebagaimana terlihat dalam gambar 1.2.



Gambar 1.2 Peta Strategi APBN 2014 Ditjen Pajak

Sumber: (<http://www.kemenkeu.go.id>)

Dalam fungsi pelayanan dan penyuluhan untuk memenuhi layanan publik, diupayakan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan humas. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan diupayakan dengan meningkatkan ekstensifikasi perpajakan dan meningkatkan efektivitas

pemeriksaan. Sedangkan dalam fungsi penegakan hukum diupayakan dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketiga fungsi tersebut jika mampu diupayakan secara maksimal diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang saat ini masih rendah.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Kurnia Rahayu, 2010:140). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Listiana, dkk., 2014) menunjukkan bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan pelayanan yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan.

Penyuluhan merupakan suatu bentuk layanan publik yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Proses pendidikan yang dimaksud disini adalah suatu proses untuk membawa perubahan yang sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan oleh seseorang atau institusi tertentu. Perubahan ini antara lain meliputi perubahan tentang apa yang diketahui, perubahan tentang apa yang dipikir, perubahan tentang apa yang dapat dilakukan (keterampilan), perubahan tentang apa yang sebenarnya dapat dilakukan (motivasi). Perubahan-perubahan ini adalah bagian dari membangun diri manusia (Tantri Singgih, 2010:4).

Sementara itu Kepala Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Santiyas Jukti Prawatyani, yang dikutip di media massa (<http://merdeka.com>) pada Kamis, 3 Oktober 2013 menyatakan bahwa:

“...Penyuluhan pajak tentu adalah memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang taat pajak. Kalau masyarakat tidak paham dan mengerti tentang pajak, tentu akan sulit bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengharapakan Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban membayar pajak”.

Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bagi kas negara, sesuai dengan target peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain peningkatan target penerimaan pajak, perubahan yang juga diinginkan oleh Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak. Selain itu, program intensifikasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga tidak lepas dari peran serta penyuluhan perpajakan (Yuraida, 2010).

Sama halnya dengan penyuluhan, pelayanan merupakan bagian dari bentuk layanan publik. Pelayanan diterapkan untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif tentang pajak dalam sistem *self assessment* yang berorientasi kepada kepuasan Wajib Pajak (*taxpayer's satisfaction*). Melalui kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorongnya untuk membayar pajak sesuai ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak (Zain, 2004).

Pelayanan pajak yang berkualitas akan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak terutama menciptakan rasa nyaman dan aman dalam melaksanakan

pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak akan terpenuhi bilamana SDM melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas layanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Suryadi, 2006).

Berdasarkan laporan dari situs blog (<http://pajaksingosari.blogspot.com/>) yang ditulis oleh Apip berkaitan dengan pelayanan pajak terkini pada Jumat, 29 Agustus 2014 adalah sebagai berikut:

“Melalui layanan loket drive thru ini, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) jadi makin efisien, praktis, dan mudah. Wajib Pajak tidak perlu lagi memarkir mobil atau sepeda motornya dan tidak perlu mengambil tiket antrian di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Tentunya, Wajib Pajak yang akan lapor SPT melalui loket drive thru diharapkan telah mengisi SPT-nya lengkap, benar, dan jelas sehingga penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. “Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan pelaporan pajak masyarakat Wajib Pajak”, ungkap Kepala KPP Pratama Singosari Bpk. Novrisyar”.

Sementara itu tanggapan tentang pelayanan pajak saat ini menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro pada Senin, 5 Januari 2015 yang dikutip di situs resmi (<http://m.tribunnews.com/>) oleh Adiatmaputra adalah sebagai berikut:

““Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak hingga saat ini belum masuk kategori baik. Meski cepat pelayanannya, namun tidak benar. Orientasi pelayanan, memberikan restitusi lebih cepat, padahal tidak menjamin lebih benar”. Bambang memaparkan bahwa salah satu cara pemerintah mencegah terjadinya restitusi dan mengawasi pelayanan pajak dengan *E-Voice tax*”.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa selain pelayanan prima dari fiskus juga diperlukan teknologi dan sistem informasi yang mendukung kegiatan

operasional, sehingga adanya kekeliruan dalam proses pengolahan data maupun pengawasan terhadap pelaporan yang disampaikan Wajib Pajak bisa cepat diketahui kebenarannya.

Dalam membangun kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan laporan media masa (<http://m.bisnis.com/>) yang ditulis oleh Ringkang Gumiwang atas tanggapan Yustinus Prastowo dan Fuad Rahmany mengenai dampak dilakukannya pemeriksaan pajak pada Jum'at, 16 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

“Bisa menyumbang, tapi tidak akan signifikan. Hasil dari pemeriksaan baru menyumbang penerimaan pada 8-10 bulan mendatang. Nah, ini juga belum termasuk, apabila wajib pajak mengajukan keberatan. Ini bisa tambah setahun lagi,” tutur Yustinus. Dihubungi terpisah, Dirjen Pajak Fuad Rahmany menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan bukan semata-mata hanya mencari penerimaan pajak saja. Namun, ditujukan memberikan efek jera, dan mendorong wajib pajak yang lainnya untuk membayar pajak secara benar. “Pemeriksaan itu bisa menimbulkan efek jera, yaitu wajib pajak lain yang nggak akan diperiksa pun akan terdorong untuk membayar. Jadi hasil pemeriksaan itu bukan sama sekali untuk mengejar penerimaan saja,” katanya”.

Mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assesment, untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak pada dasarnya merupakan rangkaian yang berproses secara terpadu, sehingga membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan (Suandy, 2013:105).

Sanksi perpajakan merupakan bagian yang tidak terlepas dari penegakan hukum, yang mana menjadi alat untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2013:65), dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, walaupun sanksi bukanlah satu-satunya cara untuk menciptakan agar suatu peraturan dapat ditaati, tetapi bagaimana pun menumbuhkan kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi Wajib Pajak bahwa

uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pembangunan (Hutagaol, 2007:191).

Terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran pajak akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga diberikan sanksi tegas baik sanksi administrasi maupun pidana. *Pertama*, Pada akhir Juli tahun 2013, Direktur PT Master Steel, Diah Soembedi dan dua pegawainya terancam kurungan lima tahun penjara setelah terbukti menyuap pegawai pajak, sebelumnya PT Master Steel telah dikenakan denda sebesar Rp 165 miliar akibat membayar pajak tahun 2008 tidak sebesar yang seharusnya; *Kedua*, Pada akhir Januari 2014, Asian Agri Group (AAG) membayar cicilan pertama sebesar Rp 719 miliar dari total denda Rp 2,5 triliun akibat kurang membayar pajak periode 2002-2005; *Ketiga*, Pada awal maret tahun 2014, tersangka penggelapan pajak Rp 5 miliar, Alexander Patra diserahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Riau ke Kejaksaan Tinggi setempat. Alexander melaporkan SPT tidak sebagaimana mestinya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

Kasus-kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari banyaknya tindak pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia. Banyaknya pelanggaran yang terjadi menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sehingga Wajib Pajak cenderung menghindari pajak. Adanya

sanksi perpajakan diharapkan akan membuat para pelanggar pajak jera sehingga memaksanya untuk patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Persepsi *Account Representative* (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyuluhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Bagaimana pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Bagaimana sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
5. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

6. Seberapa besar pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyuluhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
4. Untuk mengetahui bagaimana sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
5. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung, adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015.